



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR: 30.1.346/UN32/KP/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN DIREKTUR PUSAT BAHASA MANDARIN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1.4.7/UN32/KP/2015 tanggal 1 April 2015, Prof. Dr. Yazid Basthomi, S.Pd., M.A., NIP 197208281999031002, Guru Besar, Penata Tingkat I, III/d, ditugasi sebagai Direktur Pusat Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang;

b. bahwa terdapat pergantian jabatan Direktur Pusat Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang, sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

c. bahwa Evi Eliyanah, S.S., M.A., Ph.D., NIP 198103272005012003, Penata, III/c, yang menjabat sebagai Direktur Hubungan Internasional Universitas Negeri Malang, ditugasi merangkap jabatan sebagai Direktur Pusat Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Penugasan Direktur Pusat Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN DIREKTUR PUSAT BAHASA MANDARIN UNIVERSITAS NEGERI MALANG.


KESATU : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Yazid Basthomi, S.Pd., M.A., NIP 197208281999031002, Guru Besar, Pembina Tingkat I, IV/b, sebagai Direktur Pusat Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Menugasi Evi Eliyanah, S.S., M.A., Ph.D., NIP 198103272005012003, Penata, III/c, Direktur Hubungan Internasional Universitas Negeri Malang untuk merangkap jabatan sebagai Direktur Pusat Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang, dengan masa jabatan sampai dengan Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,


AH. ROFT'UDDIN
NIP 196203031985031002